



PUTUSAN

Nomor:107/Pdt.G/2018/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentudalamtingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/I/SKBH/APIK NTB/2018 Tanggal 15 Februari 2018, terdaftar dalam Buku Register Nomor : Reg. No. W22.A1/26/HK.05/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD HERIYANTO, SH dan**
2. **ARDIAN PEBRIYANTO ADI, SH ;**

adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB Jl. Angklung Raya No. 2, Karang Bedil Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGGUGAT, Umur \pm 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MATARAM sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 107/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 20 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 08 September 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/5/IX/1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai mempunyai 2 orang anak, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
 - a. ANAK 1 Umur \pm 20 Tahun (sudah menikah)
 - b. ANAK 2 Umur \pm 14 Tahun (kelas 1 SMP)
 - c. ANAK 3 Umur \pm 9 Tahun (Kelas 3 SD)
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat bukan imam yang baik, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban solat, Tergugat juga tidak pernah memperlakukan Penggugat dengan baik, Tergugat suka marah marah tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, bahwa Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan karena selalu mengharapkan Penggugat yang mencari nafkah
7. Bahwa selain poin 5 dan 6, Tergugat juga mempunyai kebiasaan berjudi yaitu main judi togel. oleh karena hal tersebut pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sering menasehati supaya Tergugat bekerja dan tidak berjudi togel lagi, namun Tergugat tidak menghiraukan ucapan Penggugat, oleh karena demikian, pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari;
9. Bahwa puncaknya awal Februari 2018 Tergugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
10. Bahwa setelah kejadian poin 9, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan Tergugat selalu mengancam akan mengacaukan tempat Penggugat bekerja dan membunuh Penggugat beserta keluarganya;
11. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Islam karena perceraian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 5 Maret 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 5 salah, sebab Tergugat rajin Sholat;
3. Bahwa posita nomor 6 dan nomor 7 salah, yang benar Tergugat bekerja sebagai Instalatir Listrik;
4. Bahwa tentang percekcoan sebagaimana dalil posita nomor 8, karena ada Pria Idaman Lain;
5. Bahwa posita nomor 9 Penggugat menolaknya, yang benar adalah Tergugat menitipkan Tergugat kepada orang tuanya dan akan diambil lagi, karena dari pada ribut terus;
6. Bahwa tentang posita nomor 10 adalah benar
7. Bahwa tentang keinginan Penggugat yang menghendaki perceraian dengan Tergugat, Tergugat tidak akan menceraikannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik tertulis tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan dan menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Replik;

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Tergugat poin 2 tidak benar seluruhnya, bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat menggunakan hasil kerja keras Penggugat, Tergugat tidak pernah bekerja apalagi memberikan nafkah;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 3 memang benar Penggugat benar Penggugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - a. ANAK 1, umur \pm 20 tahun (sudah menikah);
 - b. ANAK 2, umur \pm 14 tahun (kelas 1 SMP);
 - c. ANAK 3, umur \pm 9 tahun (kelas 3 SD);
4. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan poin 5 tidak benar dimana yang sebenarnya Tergugatlah memang suka marah tidak jelas dan sering membentak anak-anak, Tergugat juga tidak pernah solat apalagi solat jum'at;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 tidak benar, bahwa yang sebenarnya Tergugat memang pernah bekerja instalasi listrik dan itupun sudah lama sekali saat Penggugat dan Tergugat masih memiliki 1 orang anak, itupun Tergugat hanya menafkahi Penggugat dan anak hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 2 bulan, itupun tidak rutin setiap 2 bulannya;
6. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat poin 7 dan 8 tidak benar. Tergugat hobi bermain judi togel dan hampir setiap hari pekerjaannya hanya menghitung rekapan untuk pasang nomor untuk judi togel, dan tuduhan Tergugat tidak beralasan dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, Tergugat hanya mengada-ada dan mencari-cari kesalahan Penggugat, bahwa Penggugat sampai sekarang tidak pernah memiliki laki-laki lain, Penggugat hanya fokus untuk menafkahi anak-anaknya;
7. Bahwa jawaban Tergugat poin 9 tidak benar, Tergugat menceraikan Penggugat dan mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun ketika sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mengakui pernah menceraikan Penggugat, dari kejadian tersebut tersebut terlihat jelas Tergugat memang sangat pandai berbohong dengan bahasa menitipkan Penggugat;
8. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam jawaban Tergugat poin 10 memang benar dan diakui oleh Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat selalu mengancam akan mengacaukan tempat Penggugat bekerja dan membunuh Penggugat beserta keluarganya;

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis

Hakim agar perkara ini diputus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Islam karena perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat tidak datang dipersidangan dan persidangan-persidangan selanjutnya, padahal Tergugat dalam sidang tanggal 26 Maret 2018 telah diperintahkan agar hadir di persidangan ke-4 (empat) tanggal 9 April 2018, namun tidak datang, juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 107/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 3 April 2018 yang dibacakan dipersidangan, sehingga Tergugat telah mengabaikan hak-hak keperdataannya serta dianggap tidak menyampaikan Duplik;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Surat Keterangan Tempat Tinggal .Nomor :38/Amps/II/2018, atas nama **PENGUGAT**, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/5/IX/1994 tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-Saksi:

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, lahir di Ampenan tanggal 14 April 1971, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1994, saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai mempunyai 2 orang anak, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban solat, Tergugat juga tidak pernah memperlakukan Penggugat dengan baik, Tergugat suka marah marah tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja pada awal-awal perkawinan saja Tergugat pernah bekerja instalir listrik dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, bahwa Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan karena selalu mengharapkan Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa selain itu saksi melihat Tergugat sering berjudi yaitu main judi togel, kerjaannya hanya merekap nomor-nomor judi togel, menelpon seseorang tentang nomor berapa yang keluar, dari masalah judi togel itu saksi sering melihat pertengkar/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menasehati supaya Tergugat bekerja dan tidak berjudi togel, namun Tergugat tidak menghiraukan ucapan Penggugat, dan kembali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pada awal Februari 2018 Tergugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan saksi mendengar bahwa Tergugat mengancam akan mengacaukan tempat Penggugat bekerja dan membunuh Penggugat beserta keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

SAKSI 2, tempat lahir di Aik Bukak tanggal 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 2 adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1994, saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai mempunyai 2 orang anak, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban solat, Tergugat juga tidak pernah memperlakukan Penggugat

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, Tergugat suka marah marah tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi melihat bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja pada awal-awal perkawinan saja Tergugat pernah bekerja instalir listrik dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, bahwa Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan karena selalu mengharapkan Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa selain itu saksi melihat Tergugat sering berjudi yaitu main judi togel, kerjaannya hanya merekap nomor-nomor judi togel, menelpon seseorang tentang nomor berapa yang keluar, dari masalah judi togel itu saksi sering melihat pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menasehati supaya Tergugat bekerja dan tidak berjudi togel, namun Tergugat tidak menghiraukan ucapan Penggugat, dan kembali terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pada awal Februari 2018 Tergugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan saksi mendengar bahwa Tergugat mengancam akan mengacaukan tempat Penggugat bekerja dan membunuh Penggugat beserta keluarganya;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai pendapatnya karena tidak hadir dipersidangan;

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, mencukupkan buktinya dan mohon Putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Muhammad MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2018 mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 08 September 1994, Penggugat dengan Tergugat menikah dikaruniai 3 orang anak, rumah tangganya sering cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban solat, Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, Tergugat suka marah marah tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahwa Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan karena selalu mengharapkan Penggugat yang mencari nafkah, selain itu Tergugat sering berjudi togeldan pada awal Februari 2018 Tergugat menceraikan

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan dalam sidang tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik tulis tanggal 29 Maret 2018, dan Tergugat tidak menyampaikan Duplik karena tidak pernah datang dipersidangan yang diagendakan untuk itu serta sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Surat Keterangan Tempat Tinggal Penggugat) yang merupakan surat biasa yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga P-1 nilainya disamakan dengan bukti akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan. Energi Gang Layur, Lingkungan Karang Buyuk RT/RW 002/002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tulis P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi Penggugat, serta fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum atas perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 08 September 1994, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai mempunyai 2 orang anak, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan antara lain Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan karena selalu mengharapkan Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat sering berjudi togel, Tergugat suka marah marah tidak jelas kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2018 Tergugat menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu pula para pihak berpisah sampai sekarang;

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذالك لآيت لىقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya "*Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

قدحاوة قلطىضاقلاله يلعق لطاهاجوزلة جوزلالة بغرم مد عدتشاوا

ن

Artinya: "*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun*

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp. 6.000,-
Jumlah: Rp.286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor :107/Pdt.G/2018/PA.Mtr.